



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN
2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pegaturan mengenai besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- b. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pengtanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Rincian mengenai besaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, dan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Rincian mengenai besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD
- (4) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional berupa laporan penggunaan dana operasional kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang berisikan komitmen untuk menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10B

Apabila terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional ke kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

5. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003